

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG
KEGIATAN UJI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI JENJANG 7
SECARA LURING
DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 201/SPK/Kb6/2024

NOMOR : PUPR.SKT.05.01/100.3.7/19/VIII/2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (12/08/2024), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan dibawah ini bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ismail Abdul Muttalib, ST., MT** : Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya
Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Bukit Darma Raya Surabaya, untuk selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Benyamin Nahak, MT** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk
selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pihak I	Pihak II
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu unit kerja di Pemerintah Kabupaten Magetan yang bertugas melakukan perekrutan peserta uji sertifikasi.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Pihak I	Pihak II
	

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214/SE/Dk/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Jabatan Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 98/SE/Dk/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Pada Program Pelatihan dan/atau Sertifikasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
16. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan No. 600.2.10/0628 Tentang Permohonan Fasilitas Uji.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring, pada Tanggal 23 Agustus 2024 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Jenis Kerja Sama**

- 1.1. Program Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi di bidang Jasa Konstruksi melalui uji sertifikasi di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1.2. Program dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, untuk mensertifikasi sebanyak 40 (Empat Puluh) orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1.3. Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring ini berdasarkan yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan selama 1 (Satu) hari.

Pasal 2 **Tugas dan Tanggung Jawab**

- 2.1. Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkala bersama pihak kedua;
 - b. Membentuk Tim Penyelenggara dan Asesor;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Melaksanakan pendataan dan penyiapan peserta Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring;
- d. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan program kegiatan dimaksud di atas, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari program kegiatan tersebut; dan mempersiapkan Sertifikat Kompetensi;
- e. Melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan program kegiatan dimaksud bagi peserta.
- f. Menyediakan asesor untuk uji sertifikasi kompetensi termasuk transportasi dan akomodasi Asesor.

2.2. Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab dalam hal ;

- a. Melaksanakan Rekrutmen Calon Peserta sejumlah 40 (Empat Puluh) Orang Peserta.
- b. Memfasilitasi Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring sesuai dengan kurikulum baik teori, praktek maupun uji sertifikasi;
- c. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan uji, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari uji sertifikasi.

Pasal 3 Pembiayaan

Akibat dari pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Secara Luring di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ini, Pembiayaan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya TA 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menanggung biaya- biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya akomodasi dan transportasi Asesor;
 - b. Biaya Sertifikasi;
 - c. Biaya atribut /perlengkapan peserta;
 - d. Belanja bahan (ATK sekretariat dan kegiatan);
 - e. Konsumsi Peserta, Panitia dan Asesor selama kegiatan;
 Publikasi dan dokumentasi;
2. PIHAK KEDUA menanggung biaya - biaya sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pendukung, tempat berlangsungnya kegiatan;
 - b. Menjamin keamanan dan kebersihan
 - c. Menyiapkan Tempat Uji;
 - d. Menyiapkan fasilitas koneksi internet;

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan selesainya uji sertifikasi dimaksud yaitu sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran dimaksud.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut “*Force Majeure*”;
- (2) Yang termasuk dalam keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, wabah penyakit (epidemic/pandemic), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kondisi lainnya yang tidak terduga oleh **PARA PIHAK**, yang dapat menyebabkan salah satu **PIHAK** tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan **PARA PIHAK**, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini selama *Force Majeure* terjadi dan/atau pemulihan keadaan *Force Majeure*;
- (5) Apabila masa *Force Majeure* dan/atau masa pemulihan keadaan *Force Majeure* yang diajukan oleh **PIHAK** yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing **PIHAK** terkait dengan keadaan ini;
- (6) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian;

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan **PARA PIHAK** belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK**, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
2. Masing-masing **PIHAK** telah diwakili oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan memperoleh semua persetujuan yang mungkin disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masing-masing **PIHAK** merupakan Instansi dan/atau Badan Hukum yang sah dan berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan terkait anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya

u.p. Kepala Seksi Pelaksanaan BJKW IV Surabaya

Alamat : Jl. Bukit Darma Raya No.1 Surabaya

Telepon : 031.7319610 // Hp. 0857 3247 7444

E-Mail : balaijakonwil4sby@pu.go.id

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Lama

Tlp./HP : -

E-Mail : -

- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 9
PELAKSANAAN

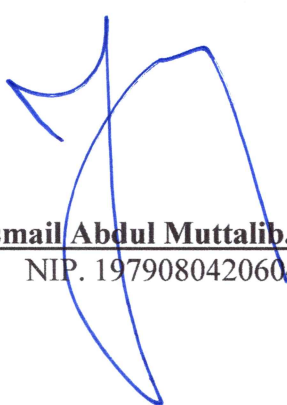
- (1). **PELAKSANAAN** masing-masing **PIHAK** sepakat menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
- a. Pejabat pelaksana **PIHAK PERTAMA**:
Kepala Seksi Pelaksana Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya
 - b. Pejabat Pelaksana **PIHAK KEDUA**:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- (2). Pejabat pelaksana dari masing-masing **PIHAK** menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 1 (satu) minggu sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dicap stempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya


Ismail Abdul Muttalib, ST., MT
NIP. 19790804206041012

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa
Tenggara Timur


Ir. Benyamin Nahak, MT.
NIP. 197104281999031008